



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PERANGKAT DAERAH : PEMERINTAH DAERAH KOTA SALATIGA
: RSUD KOTA SALATIGA

PENGGUNA ANGGARAN : dr. RIANI ISYANA PRAMASANTHI, M.Kes
PPK : SANDRA MAS MALINTA, ST

KEGIATAN : PENINGKATAN PELAYANAN BLUD

SUB KEGIATAN : PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN
BLUD

PEKERJAAN : BAHAN MAKAN PASIEN

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PENINGKATAN PELAYANAN BLUD

SUB KEGIATAN : PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD

PEKERJAAN : BAHAN MAKAN PASIEN

- 1. Dasar Hukum** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 berikut perubahannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan
 4. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 131 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan

- 2. Latar Belakang** :
- A. Gambaran Umum**
- Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Oleh karena itu rumah sakit bukan hanya melayani pasien dengan cara pengobatan (kuratif dan rehabilitatif) tetapi juga harus melayani masyarakat dengan cara menjaga lingkungan tempat rumah sakit itu berada, supaya bersih dan bebas dari sumber penyakit (promotif dan preventif). Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga di dukung oleh ratusan karyawan dan beberapa gedung yang lokasinya tersebar dalam suatu kawasan, dengan dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan berbagai jenis profesi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat maupun institusi lainnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga profesionalitas seluruh karyawan, terutama terkait dengan usaha pemulihan kesehatan dari segi kecukupan gizi bagi seluruh pasien dan seiring dengan Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Blud, Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD, maka direncanakanlah anggaran untuk belanja bahan makan pasien, baik bahan makanan basah maupun bahan makanan kering yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

B. Maksud

- Maksud dari Pekerjaan Bahan Makan Pasien yaitu tersedia dan tercukupinya bahan makan pasien baik basah maupun kering yang sesuai dengan kebutuhan gizi seluruh pasien setiap hari.

C. Tujuan

- Tujuan Pekerjaan Bahan Makan Pasien yaitu mencukupi kebutuhan bahan makan pasien baik basah maupun kering sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan gizi pasien setiap hari, sehingga diharapkan dapat menunjang tingkat kesembuhan pasien

3. Target/Sasaran

Terselenggaranya pengadaan bahan makan pasien yang transparan akuntabel efisien dan efektif, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pasien yang kontinyu dan memenuhi kebutuhan gizi seluruh pasien pada RSUD Kota Salatiga.

4. Lokasi Kegiatan

Jl. Osamaliki No.19, Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota salatiga

5. Nama Organisasi

- Pemerintah Kota Salatiga
- RSUD Kota Salatiga
- PPK – SANDRA MAS MALINTA, ST.

6. Sumber Dana & Biaya

1. Sumber dana pada Kegiatan ini dibebankan pada Kas BLUD RSUD Kota Salatiga yang tertuang pada Dokumen Bisnis Anggaran (DBA) – Tahun Anggaran 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD, pada mata anggaran Belanja Bahan Makan Pasien, dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
2. Pembayaran dilakukan secara bulanan, dengan nilai surat pesanan bulanan setelah dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan tiap bulan yang berpedoman pada dokumen kontrak.

3. Adendum harga kontrak dapat dilakukan jika terdapat kenaikan harga bahan makan lebih dari 50% harga kontrak dari harga pasar (dibuktikan dengan survey) dengan permohonan penyesuaian harga dari penyedia Jenis Kontrak Harga satuan, sedangkan volume bersifat perkiraan dapat dilakukan penyesuaian volume jika diperlukan. Kontrak ditandatangani setelah pengesahan DBA Rsud salatiga

7. Jenis Kontrak

8. Jangka waktu

Bulan 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan masa Surat Perjanjian/Kontrak untuk 12 (dua belas) bulan.

9. Kualifikasi

Penyedia jasa harus mempunyai kualifikasi:

1. Mempunyai legalitas Perusahaan Penyedia Jasa dengan memenuhi persyaratan atas dokumen yang sah dan dinyatakan masih berlaku NIB/TDP, SIUP KBLI 47213 Perdagangan Eceran Sayuran, Atau KBLI 46313 Perdagangan Besar Sayuran atau KBLI 4632 Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan atau KBLI 56290 Penyediaan Makanan Lainnya atau KBLI G46339 Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Linnya, yang telah berlaku efektif dari OSS.
2. Telah memenuhi kewajiban pajak tahunan.
3. Mempunyai pengalaman kerja di bidang sejenis kecuali perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
4. Memiliki surat dukungan distributor/toko bahan makanan/sayuran yang berjarak maksimal 30 KM dari RSUD Kota Salatiga
5. Sanggup menjalankan semua yang tertera dalam kontrak

10. Spesifikasi Teknis : Terlampir

Salatiga, 5 Desember 2023

Disusun Oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen



SANDRA MAS MALINTA, ST

NIP : 19870127 201001 1 007

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran



dr. RIANI ISYANA PRAMASANTHI, M.Kes

NIP : 19760204 200501 2 016